

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Dalam Islam, nasab anak hasil hubungan semahram hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun jika pada saat dilangsungkannya perkawinan keduanya tidak mengetahui adanya status kemahraman antara mereka maka hubungan yang demikian disebut dengan istilah hubungan *syubhat*, yakni suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak pasti, apakah dalam wilayah halal atau haram. Apabila dari percampuran tersebut melahirkan seorang anak maka anak tersebut dikenal dengan istilah anak *syubhat*. Menurut empat madzhab anak yang lahir dari wath'i *syubhat* sama halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, jika dilihat dari pandangan empat madzhab hakim masih memiliki pertanyaan, tidak memperjelas bahwa putusan pernikahan ini Termohon melakukan pernikahan secara sengaja atau tidak sengaja. Karena secara nalar sangat mustahil seorang paman yang bisa menjadi wali tidak mengetahui identitas dari keponakannya. Jika kedua belah pihak mengetahui kemahraman mereka dan sengaja melakukan pernikahan maka anak yang dilahirkan berstatus sama halnya seperti anak yang lahir diluar perkawinan, namun jika saat melangsungkan pernikahan kedua belah pihak saling tidak mengetahui status kemahraman mereka, maka anak yang dilahirkan dianggap seperti halnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sehingga dalam pandangan empat madzhab status dan hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini masih belum jelas ketentuan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan pada apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan saran yaitu, anak *syubhat* jika ditinjau dari segi haknya memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir adalah suci. *Wath'i syubhat* dapat terjadi kapan saja, karena sudah menjadi sifat manusia khilaf dalam perbuatannya. Oleh karena itu jika terjadi persetubuhan *syubhat* diantara orang yang tidak sah melakukan hubungan tersebut, baik persetubuhan itu dikarenakan pernikahan yang fasid atau sebab perbuatan salah orang, maka lebih bijak dalam menilai persetubuhan *syubhat* tersebut dari segi niat pelaku bukan dari segi objeknya. Jangan langsung menganggap bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia: Bandung 1999.
- Al- Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Al-Jalalain*. Penerjemah: Bahrun Abu Bakar. Terjemahan Tafsir Jalalain. Jilid I .Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2008.
- Amina, Siti. “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).” *NJIS: Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 80–90.
- As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta: AMZAH. 2015. Cet 8.
- Effendi. Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Elvana, Vela Ade. “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif UU. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Dan KUHPerdara.” *Industry and Higher Education*. Universitas Islam Malang, 2021. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.u.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ghazaly, Abdurrahman. “*Fiqh Munakahat*”. Kencana: Jakarta. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung. 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. CV. Pustaka Setia: Bandung. 2000.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. “Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt,” 2022.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2012. Cet. 2.
- Kartika, Dona Bella. “Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (Incest) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam.” IAIN Kediri, 2023.
- Kudus, Hilyas Hibatullah Abdul. “Akibat Hukum Perkawinan *Syubhat* Implikasinya Terhadap Status Kewarisan Anak”. *AS-SAKINAH Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024).